



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA
Nomor: B-8742/In.18/1/Kp.07.6/10/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
PADA IAIN SAMARINDA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi jabatan fungsional dosen dan kebutuhan lembaga dilingkungan IAIN Samarinda maka dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi jabatan fungsional Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil pada IAIN Samarinda

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 140 tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2003;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 844 Tahun 2016

Memperhatikan : Hasil TIM Penilaian Angka Kredit Dosen IAIN Samarinda tanggal 10 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2019 mengangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Siti Nasiah, M.Pd.
NIDN : 2022068701
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 22 Juni 1987
Pendidikan Terakhir : Magister
KUM baru : 199.00
Jabatan/Golongan : Asisten Ahli/III/b
Mata Kuliah : Pendidikan Matematika pada IAIN Samarinda

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 September 2019



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta
5. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin;
6. Kepala KPPN Samarinda

PENETAPAN ANGKA KREDIT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
PERIODE OKTOBER 2019

Nomor : B- 8675 /In.18/1/KP.07.6/09/2019

TANGGAL PENILAIAN : Maret 2017 s/d 31 Juni 2019

I KETERANGAN PERORANGAN YANG DINILAI					
1	Nama	: Siti Nasiah, M.Pd			
2	NIP/NIDN	: 2022068701			
3	No. Seri Karpeg	: -			
4	Tempat dan Tanggal Lahir	: Pati, 22 Juni 1987			
5	Jenis Kelamin	: Perempuan			
6	Pendidikan Tertinggi	: Magister			
7	Pangkat/Gol/Ruang/Tmt	: -			
8	Jabatan Fungsional /Tmt	: Tenaga Pengajar / 01 Maret 2017			
9	Fakultas/Jurusan	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Komunikasi Islam			
10	Program Studi	: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah			
11	Mata Kuliah	: Pendidikan Matematika			
12	Masa Kerja Golongan	Lama	: 00 Tahun 00 Bulan		
		Baru	: 01 Tahun 02 Bulan		
13	Unit Kerja	:			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	DIGUNAKAN	LEBIHAN
1	UNSUR UTAMA				
	a. Pendidikan dan Pengajaran	150,00	36,00	137,00	49,00
	b. Penelitian		5,00	5,00	-
	c. Pengabdian Pada Masyarakat		4,00	4,00	-
	JUMLAH	150,00	45,00	146,00	49,00
2	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi		4,00	4,00	-
	JUMLAH	150,00	4,00	4,00	150,00
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	** 150,00	49,00	150,00	49,00
III DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TERHITUNG MULAI TANGGAL / KUM		: ASISTEN AHLI			
		: 01 OKTOBER 2019 / KUM			199,00

** Nilai Kum didapat pada Ijazah S2

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal, 27 September 2019

Kepada Yth.

Nama : Siti Nasiah, M.Pd

NIDN : 2022068701

Alamat : IAIN Samarinda

Rektor
Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd
NIP. 196609111993031004

